

SALINAN



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi yang sehat di Desa, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu dibentuk aturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat 6;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia Nomor 82  
Tahun 2015 tentang  
Pengangkatan dan  
Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LINGGA  
dan  
BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LINGGA TENTANG  
PEMILIHAN, PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA  
DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga.

4. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa nya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan tingkat desa untuk melaksanakan pemungutan suara.
17. Pemilihan adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.



- (4) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten dengan mempertimbangkan :

- a. Pengelompokan waktu berakhir masa jabatan Kepala Desa;
- b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan selambat-lambatnya pada Tahun 2016.
- (2) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten paling sedikit terdiri atas:
  - a. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - b. Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangipemerintahan;
  - c. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Bagian di Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
  - d. Anggota, terdiri atas Camat dan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan; dan

- e. Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan tingkat Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
  - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
  - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III PELAKSANAAN PILKADES

#### Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

BAB IV  
PERSIAPAN PILKADES  
Bagian Kesatu  
Pembentukan Panitia

Pasal 6

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan tingkat Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbentuknya Panitia Pemilihan tingkat Desa; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.

Pasal 7

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah BPD.

- (2) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang ditetapkan dengan Keputusan BPD, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah yang dilakukan BPD dengan menunjuk 9 (sembilan) orang yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari :
  - a. 3 (tiga) orang dari Perangkat Desa;
  - b. 3 (tiga) orang dari Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - c. 3 (tiga) orang dari Tokoh Masyarakat; dengan mempertimbangkan keterwakilan dari unsur perempuan;
- (4) BPD harus memberitahukan pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak Keputusan BPD ditetapkan.
- (5) Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melewati batas waktu yang ditetapkan, BPD harus menyampaikan alasan keterlambatan pemberitahuan.
- (6) Camat harus menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima.
- (7) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaksanakan pengumuman pengisian Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

## Pasal 8

Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan KPPS.

## Pasal 9

Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Kepala Desa membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

## Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. membentuk KPPS;
  - i. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS;

- j. melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - k. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
  - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - m. menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD; dan
  - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 11

- (1) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota, yang unsurnya dapat berasal dari :
- a. Lembaga Kemasyarakatan pada Desa yang bersangkutan;
  - b. Tokoh Masyarakat; dan
  - c. Anggota Perlindungan Masyarakat Desa.

- (3) KPPS bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan tata tertib pemilihan Kepala Desa.

## Bagian Kedua Penetapan Pemilih

### Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernahmenikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. sebagai penduduk desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

## Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan divalidasi sesuai data penduduk di desa dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah penduduk ke desa lain yang dibuktikan dengan perubahan KTP dan/atau Kartu Keluarga; atau
  - e. belum terdaftar; dan
  - f. terganggu jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokterjiwa dari Rumah Sakit pemerintah.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilihsementara.

## Pasal 14

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diumumkan oleh Panitia pemilihan tingkat Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari kalender.



## Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.

## Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
- (2) Panitia Pemilihan tingkat Desa melakukan validasi pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kepala Dusun.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman daftar pemilih sementara berakhir.

#### Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

#### Pasal 18

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

#### Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

## Pasal 20

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan tingkat Desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS.

## Pasal 21

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

## Pasal 22

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan tingkat Desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

## Pasal 23

- (1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan/atau KK asli, dengan batasan waktu paling cepat 30 (tiga puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemilihan ditutup.
- (2) Penggunaan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP dan/atau KK.

BAB V  
PENCALONAN  
Bagian Kesatu  
Pendaftaran Calon

Pasal 24

- (1) Pendaftaran calon Kepala Desa dimulai sejak ditetapkannya daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa dengan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia cuti bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - h. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
  - i. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

- j. mendapatkan izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- k. mendapatkan izin tertulis dari Bupati bagi calon yang berasal dari BPD;
- l. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- m. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- o. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- p. terdaftar sebagai pemilih tetap di desa setempat;
- q. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait;
- r. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya; dan
- s. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

## Pasal 25

Penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat mendaftarkan sebagai Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
- e. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan telah bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerintah;
- g. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
- h. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- i. Surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

- j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
  - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
  - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
  - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - 3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa;
  - 4. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
  - 5. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - 6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Kepala Desa;

7. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa bagi yang berasal dari anggota BPD; dan
8. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

## Bagian Kedua Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

### Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Panitia Pemilihan tingkat Desa dapat meminta kepada Calon Kepala Desa untuk menunjukkan aslinya terhadap fotocopy persyaratan calon Kepala Desa.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Panitia Pemilihan tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkan dan wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan tingkat Desa.



## Pasal 27

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan tingkat Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.
- (3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari kalender.

## Pasal 28

Dalam hal setelah diumumkan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdapat Calon Kepala Desa berhalangan tetap sehingga hanya menyisakan 1 (satu) calon Kepala Desa, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan melalui musyawarah Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 29

- (1) Apabila bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.

- (2) Apabila bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan tingkat Desa melaporkan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati agar menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada 1 (satu) atau lebih desa akibat tidak terpenuhinya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 30

- (1) Apabila bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan tingkat Desa mengusulkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tes potensi akademik/sumber daya manusia yang dilaksanakan melalui pihak kecamatan.

- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertutup oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan tingkat Desa mengumumkan bakal calon Kepala Desa berdasarkan rangking hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 31

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (2) Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara penetapan Calon Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.
- (5) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten dapat mengumumkan melalui media masa, Radio Pemerintah Kabupaten tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Panitia Pemilihan tingkat Desa mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

## BAB VI PELAKSANAAN KAMPANYE

### Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa sejak 3 (tiga) hari dari penetapan calon Kepala Desa ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat desa.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

### Pasal 33

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

## Pasal 34

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

## Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa dalam Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikut sertakan:
- a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa; dan
  - c. Anggota BPD.

### Pasal 36

Calon Kepala Desa yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa:

- a. peringatan tertulis apabila calon melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

### Pasal 37

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Panitia Pemilihan tingkat Desa dan pertimbangan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.

## BAB VII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

### Pasal 38

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi:
  - a. nomor, foto, dan nama calon; atau
  - b. nomor, gambar buah-buahan dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

### Pasal 39

- (1) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (2) Jumlah pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah suara yang ditetapkan oleh Panitia Tingkat Kabupaten dengan ditambah suara cadangan sebesar 10 (sepuluh) persen.

- (3) Pendistribusian surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya ke KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa bekerja sama dengan petugas perlindungan masyarakat.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa sesuai dengan jumlah calon yang akan dipilih.

#### Pasal 40

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (4) Jumlah pemilihan dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.

#### Pasal 41

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.



## Pasal 42

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan suara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

## Pasal 43

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling kurang 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Waktu dimulainya pemungutan suara dan bentuk berita acara pembukaan kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 44

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.

## Pasal 45

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon yang telah ditentukan; atau

- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara yang sah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 46

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat(1), KPPS menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS, pada hari pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai pemungutan suara.
- (6) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (7) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa segera setelah selesai penghitungan suara.
- (10) Panitia Pemilihan tingkat Desa melaporkan Calon terpilih Hasil Pemungutan Suara setelah selesai penghitungan suara kepada BPD padahari pemungutan suara.

## Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Apabila telah dilakukan penghitungan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak tetap lebih dari 1 (satu) calon, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak pertama, terbanyak kedua atau terbanyak berikutnya.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD.

## Pasal 48

- (1) Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah/Panitia tingkat Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya pengaduan oleh Calon Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.

- (3) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Kepala Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan.
- (4) Berita Acara Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada calon Kepala Desa pengadu dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan BPD.
- (5) Calon Kepala Desa yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh Bupati, dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda proses pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

#### Pasal 49

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan dikantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

### BAB VIII FORMULIR ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMILIHAN

#### Pasal 50

- (1) Formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
CALON KEPALA DESA DARI KEPALA DESA, BPD,  
PERANGKAT DESA DAN PNS  
Bagian Kesatu  
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati dengan tembusan kepada BPD.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Calon Kepala Desa dari BPD

Pasal 52

- (1) BPD yang akan mencalonkan diri diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

### Bagian Ketiga Calon Kepala Desa dari Perangkat Desa

#### Pasal 53

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (3) Tugas Perangkat Desa yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Bagian Keempat Calon Kepala Desa dari PNS

#### Pasal 54

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.



- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

## BAB X PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

### Pasal 55

- (1) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati melantik Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara serentak dalam satu tempat atau di masing-masing desa.

- (5) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

## Pasal 56

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagaiberikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala ketentuan/peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (2) Pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah, Pejabat yang diambil Sumpah, para Saksi dan Rohaniwan.
- (3) Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama atau yang mewakili kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

- (4) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung mulai tanggal pelantikan.
- (5) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Apabila Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

## BAB XI LARANGAN KEPALA DESA

### Pasal 57

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

#### Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB XII  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 59

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
  - g. dinyatakan sebagai terpidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan Musyawarah BPD.

- (5) Usulan pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan BPD yang dihadiri dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa karena dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, apabila Kepala Desa dipidana penjara atau kurungan dan bukan pidana denda atau pidana penjaradengan masa percobaan.
- (7) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan BPD.
- (8) Tanpa usulan BPD, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (9) Mekanisme pemberhentian Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 60

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati, apabila tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan ditahan karena disangka melakukan tindak pidana.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

### Pasal 61

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

### Pasal 62

Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Pasal 63

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati

harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 64

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan pasal 61, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 65

- (1) Apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa.

#### Pasal 66

- (1) Apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa antar waktu.
- (3) Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui



Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

- (4) Kepala Desa antar waktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (5) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa dilakukan kegiatan sebagai berikut :
    1. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
    2. Pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
    3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;

4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
  6. Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa; dan
  7. Dalam hal Calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi syarat lebih dari 3 (tiga) orang, BPD merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan dengan tes potensi akademik.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
  2. pengesahan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui

- mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Musyawarah Desa;
  5. pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
  6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
  7. pelaporan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
  8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Pasal 67

Persyaratan calon Kepala Desa antar waktu sama dengan persyaratan calon Kepala Desa.

## BAB XIII ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 68

- (1) Anggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. anggaran untuk Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten; dan
  - b. anggaran untuk Panitia Pemilihan tingkat Desa, paling sedikit diperuntukan:
    1. operasional BPD sebagai penanggungjawab pemilihan Kepala Desa;
    2. operasional panitia pemilihan tingkat desa;
    3. pengadaan logistik pemilihan Kepala Desa;
    4. operasional KPPS;
    5. operasional kesekretariatan Panitia Pemilihan tingkat Desa; dan
    6. operasional pengamanan.
- (3) Anggaran Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten dianggarkan melalui program dan

kegiatan pada unit kerja sekretariat daerah yang membidangipemerintahan desa.

- (4) Anggaran Panitia Pemilihan tingkat Desa dianggarkan melalui bantuan keuangan khusus pemerintah kabupaten kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktudibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 69

Bentuk formulir administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 70

- (1) Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan secara demokratis sebelum adanya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai akhir masa jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan sebelumberlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2007 Nomor 19 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lingga 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 16 Juni 2016

BUPATI LINGGA,

dto

H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 16 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA

dto

SAID PARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (6/2016)

